

## **KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF KOTA SORONG**

<sup>1</sup>Jubaedah Bugis, <sup>2</sup>Muh. Ridha Suaib, <sup>3</sup>Arie Purnomo

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja DPRD Kota Sorong t dari aspek akuntabilitas, responsivitas, dan efektifitas serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah keseluruhan anggota DPRD Kota Sorong. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi akuntabilitas kinerja anggota DPRD Kota Sorong belum maksimal, dan dari segi responsivitas kinerja anggota DPRD sudah baik, adapun dari segi efektifitas anggota DPRD Kota Sorong masih sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kinerja anggota DPRD Kota Sorong belum maksimal dan belum efektif.

**Kata Kunci:** Kinerja, DPRD, Sorong

## PENDAHULUAN

Kota Sorong adalah sebuah kota di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Minyak, di mana Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) mulai melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di Sorong sejak tahun 1935. Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk Provinsi Papua dan Kota Persinggahan. Kota Sorong juga merupakan Kota industri, perdagangan dan jasa, karena Kota Sorong dikelilingi oleh Kabupaten lain yang mempunyai Sumber Daya Alam yang sangat potensial sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya. Nama Sorong berasal dari kata Soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama "Daratan Maladum " (sekarang termasuk bagian dari wilayah Kota Sorong) dengan sebutan "Soren" yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Thionghoa, Misionaris clad Eropa, Maluku dan Sangihe Talaut dengan sebutan Sorong.

Sejak tahun 1945, sebelum Perang Dunia ke-II, yaitu semasa penjajahan Pemerintahan Belanda atas Kepulauan Indonesia, maka Kota Sorong pada sekitar tahun 1935 dibuka sebagai Base Camp Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) sedangkan pos pemerintahan mengambil lokasi pada Pulau Doom. Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh Penguasa Sementara PBB/ UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka pada tahun 1965 berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian diangkat seorang wakil Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong, dengan tugas: 1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru. 2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat Bagian Barat menjadi 2 (dua) Kota.

Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1.105,00 km<sup>2</sup>, atau sekitar 1.13% dari total luas wilayah Papua Barat. Wilayah kota ini berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan suhu udara minimum di Kota Sorong sekitar 23, 1 ° C dan suhu udara maximum sekitar 33, 7 ° C. Curah hujan tercatat 2.911 mm. Curah hujan cukup merata sepanjang tahun. Tidak terdapat bulan tanpa hujan, banyaknya hari hujan setiap bulan antara 9 - 27 hari. Kelembaban udara rata-

rata tercatat 84 %. Keadaan topografi Kota Sorong sangat bervariasi terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-bukit dan sebagian adalah dataran rendah, sebelah timur di kelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata.

Berdasarkan hasil Pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Sorong (Angka Sementara) adalah 190.341 jiwa, yang terdiri atas 99.898 laki-laki dan 90.446 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di Distrik Sorong Utara sebanyak 44.774 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Distrik Sorong Kepulauan dengan Jumlah penduduk 9.710 jiwa. Perbandingan laki-laki dan perempuan atau sex ratio di Kota Sorong adalah sebesar 110,45 persen. Dari enam distrik yang ada di Kota Sorong, angka Sex Ratio tertinggi berada di Distrik Sorong Timur yaitu sebesar 114,97 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sorong sebesar 7,02 persen per tahun. Distrik yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah Distrik sorong Timur yakni 14,07 persen dan yang terendah adalah Distrik Sorong Kepulauan yakni sebesar 3,54 persen.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 1 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Sorong. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sorong dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 nilainya telah mencapai sekitar 4.206.112,83 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 14,43 persen dibandingkan tahun 2011. Besar kecilnya perkembangan PDRB Kota Sorong berpengaruh terhadap besar kecilnya sumbangan PDRB Kota Sorong terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan perekonomian Kota Sorong. Kota Sorong terkenal sebagai salah satu kota dengan peninggalan sejarah bekas perusahaan minyak milik Belanda Heritage Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM). Beberapa kawasan wisata lainnya adalah taman rekreasi pantai Tanjung Kasuari dengan pesona pasir putihnya, termasuk kawasan pantai pada Pulau Raam, Pulau Soop dan Pulau Doom.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah lembaga DPRD Kota Sorong. Alasan pemeliharaan lokasi tersebut Diharapkan dapat lebih memudahkan dari segi pemahaman akan kondisi daerah penelitian.

Waktu pelaksanaan penelitian ini di rencanakan selama 2 bulan dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

### **Jenis Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif (descriptive research). Penelitian ini diajukan untuk mempelajari kasus atau fenomena yang terjadi pada lembaga DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah merupakan fungsi legislatif yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat.

### **Populasi dan Sampel**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan DPRD Kota Sorong. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan DPRD Kota Sorong.

### **Teknik Mengumpulkan Data**

Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan rendahnya kinerja DPRD Kota Sorong dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dilihat dari pelaksanaan fungsinya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, hasil pengamatan, juga jawaban responden. Data skunder meliputi gambaran umum tentang profil DPRD Kota Sorong yang mencakup organisasi beserta mekanisme atau prosedur pelaksanaan fungsi DPRD. Data primer ini diperoleh dari dokumen Pemerintahan Daerah dan DPRD Kota Sorong.

Untuk memperoleh data yang represif, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh data, keterangan ataupun penjelasan dari orang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh data yang lebih banyak. Dengan teknik wawancara, peneliti akan memperoleh informasi yang memang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam akan ditujukan kepada Ketua DPRD, Ketua Komisi DPRD, Anggota dan Sekretaris DPRD yang dipilih secara random, dengan tujuan semua anggota berpeluang untuk menjadi informan. Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD. Maka peneliti juga akan mengumpulkan data dari beberapa unsur yang terkait dengan penelitian ini yakni concern terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengetahui kinerja DPRD Kota

Sorong seperti dari pihak Eksekutif, tokoh masyarakat dan unsur pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Teknik dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang tidak didapatkan dari data tertulis sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan. Dengan cara bertatap muka dengan responden secara langsung untuk mengadakan tanya jawab mengenai masalah-masalah yang diteliti. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berintegrasi dan mempengaruhi arus informasi. (Irawati, dalam Sofian Efendi, 1989 : 192).

Dokumentasi dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk memperoleh data skunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer.

Dokumen-dokumen yang digunakan terdiri dari dokumen-dokumen yang ada pada instansi terkait, Pemerintah Daerah dan lembaga DPRD itu sendiri. Teknik pengamatan merupakan teknik dan pengumpulan data dimana penyidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki

### **Teknik Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini digunakan dengan pertimbangan menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola dan nilai-nilai yang dihadapi. (Moleong, 2001: 5). Analisa dilakukan dengan melihat kondisi yang sebenarnya terhadap rendahnya kinerja DPRD Kota Sorong. Dari apa yang dikemukakan di atas, jelas bahwa tidak ada satu cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi penyusun dan menganalisa data yang terkumpul. Hal ini disebabkan karena data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan angka-angka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kinerja DPRD Kota Sorong**

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka

upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1992 : 2).

Masih kurang kuatnya komitmen dan kinerja para anggota legislatif untuk mengusut kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar dan berarti dapat dilihat baik dari presektif institusional maupun individual seperti pembahasan masalah penyalahgunaan jabatan sebagai lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sehingga menjadikan tidak optimalnya fungsi kontrol lembaga DPRD dan disiplin waktu terhadap kinerjanya. Dari hasil observasi dilapangan ditemui kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) beberapa anggota DPRD dengan jabatannya tersebut mendapatkan bagian berupa proyek-proyek dari Pemerintah Daerah. Dari Kasus tersebut hasil wawancara dengan staf bagian Humas sekretariat Pemerintah Daerah mengatakan bahwa :

“Didalam Lembaga DPRD ada beberapa anggota DPRD Kota Sorong yang mendapatkan proyek yaitu berupa proyek pembangunan Ruko (Rumah Toko) untuk dijadikan ruko istana buah dan ruko-ruko lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Sorong Kota ”. (07 Desember 2016)

Hal seperti kasus ini sangat sulit untuk diusut ke pengadilan karena proyek yang telah didapat bukan nama pejabat yang bersangkutan melainkan telah diserahkan terimakan kepada CV maupun atas nama orang lain. Dipihak lain juga Lembaga Legislatif yang juga dipersoalkan masalah korupsi yaitu dalam kebijakan peningkatan PAD yang dapat membebaskan masyarakat. Masalah ini keanggotaan DPRD banyak mementingkan terhadap golongan/ partai yang diwakilinya dari pada kepentingan maupun kesejahteraan masyarakat. Menurut Kasmir Pulungan salah seorang anggota Fraksi Reformasi DPRD Deli Serdang, data ini bisa jadi batu sandungan buat LPJ ( Laporan Pertanggungjawaban) tahun anggaran 2015, namun nyatanya Kota Sorong dengan ketukan palu LPj tersebut dapat diterima karena adanya money politic (politik uang) terhadap anggota legislatif daerah.

Dengan kata lain logis saja bila rakyat masih banyak memiliki pertanyaan, apakah para anggota Lembaga Legislatif lokal telah bekerja secara optimal dengan segala wewenang dan hak yang diberikan sepenuhnya kepada mereka.

### **Indikator Kinerja DPRD Kota Sorong**

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi, maka diperlukan indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pada tataran ini indikator menggambarkan

tingkat pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap kinerja lembaga legislatif dalam studi kasus kinerja DPRD Kota Sorong adalah Akuntabilitas

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas disini akan diukur dari seberapa besar kegiatan DPRD dan kebijakannya telah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya konsisten dengan kehendak masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan penulis dari Kota Sorong mengenai kegiatan dan kebijakan DPRD yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, apakah konsisisten dengan kehendak masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat menurut informasi yang penulis dapat, masih jauh yang diharapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang informan tokoh masyarakat dan sebagai anggota DPRD, bahwa :

“Menurut pendapat saya kebijakan yang telah dihasilkan DPRD belum mampu menjawab persoalan yang ada, karena kecendrungan anggota DPRD dalam menentukan kebijakan selalu melihat dan memperhatikan apakah kebijakan yang diambil merugikan atau menguntungkan Partai Politiknya”. (12 Desember 2016)

Dari penjelasan tersebut di atas dan berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan memang dapat dikatakan bahwa kebijakan yang telah dihasilkan DPRD belum mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat. DPRD dalam menentukan kebijakan yang telah dikatakan salah seorang staf Sekretariat Pemerintah daerah yaitu pada hal-hal yang menyangkut permasalahan seperti : “Kasus-kasus tanah, tuntutan buruh, kasus yang melibatkan PNS dalam hal ini anggota DPRD masih mempunyai kepentingan untuk penempatan pegawai Pemerintah Daerah, masalah distribusi BBM dan masalah kebijakan untuk peningkatan PAD, serta masalah yang berhubungan dengan kalangan Pers, dalam hal ini kasus-kasus tersebut diselesaikan juga karena dipengaruhi adanya kepentingan-kepentingan pribadi”.

Sejalan dengan pendapat tersebut, seorang tokoh masyarakat Bapak Ir. Yohanes Kalami mengatakan bahwa :

“Menurut hemat saya kebijakan yang dibuat DPRD belum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, hal ini disebabkan ide kebijakan berasal dari Eksekutif yang nota bene cenderung mencari PAD dan kebijakan dimaksud bersifat

membebankan masyarakat dan bukan dari keinginan atau aspirasi masyarakat”. (06 Desember 2016)

Senada dengan pendapat tersebut di atas, menurut staf Sekretariat Pemerintah Daerah mengatakan bahwa :

“Menurut saya dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRD belum cukup aspiratif karena kebijakan yang dibuat cenderung untuk kepentingan Partai Politik dari anggota DPRD saja dan kepentingan Eksekutif dengan dalih efektifitas dan efisiensi PAD dan ide pembuatan kebijakan cenderung lahir dari ide Eksekutif bukan dari masyarakat”. (03 Desember 2016)

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam akuntabilitas pelaksanaan fungsi DPRD masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan DPRD serta kebijakannya belum ada yang nampak yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, apalagi konsisten dengan kehendak masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah daerah adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus kesediaan untuk mematuhi dan melaksanakan kebijaksanaan tersebut belum berjalan optimal, baik berupa partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan, dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi.

### **Responsivitas**

Berdasarkan hasil temuan di Kota Sorong mengenai kemampuan anggota DPRD dalam merespon kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas pekerjaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertemuan-pertemuan oleh DPRD secara resmi dalam menampung aspirasi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau menurut hasil pengamatan, DPRD selalu merespon terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat terbukti acapkali Eksekutif dipanggil untuk dengar pendapat tentang aspirasi tersebut. Dan bahkan jika memungkinkan DPRD langsung mengadakan kunjungan kerja ke lokus tempat timbulnya aspirasi masyarakat tersebut”. (06 Desember 2016)

Senada dengan pendapat tersebut di atas, menurut informan dari staf Pemerintah Daerah mengatakan bahwa :



“Cukup baik, terutama sering memanggil Eksekutif untuk dengar pendapat tentang kasus yang disalurkan masyarakat kepada DPRD kemudian juga DPRD sering mengadakan kunjungan kerja kemasing-masing Kecamatan”. (03 Desember 2016)

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada lembaga legislatif dalam bentuk orasi, dengar pendapat, demonstrasi maupun pengiriman delegasi baik perorangan maupun kelompok. Pada saat ini hampir setiap hari gedung DPRD selalu dipenuhi oleh masyarakat yang datang menyampaikan tuntutan/aspirasinya yaitu masalah tanah/lahan, rumah dan bangunan. Dari data di atas menunjukkan bahwa permasalahan kunjungan kerja merupakan pengaduan masyarakat yang paling tinggi sementara itu permasalahan tanah menempati urutan kedua dari pengaduan masyarakat. Disini terlihat bahwa pengelolaan pemerintahan sebagaimana yang dicita-citakan masih jauh dari harapan masyarakat, dan agenda pemerintah untuk melakukan reformasi dalam aspek pemerintahan masih slogan belaka.

Berdasarkan observasi di lapangan, sikap anggota DPRD dalam merespon aspirasi dari masyarakat sudah cukup baik tapi belum maksimal bagi harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari sedikitnya anggota DPRD yang mau menerima dan mendengarkan tuntutan mereka bahkan kadang-kadang hanya anggota Dewan tertentu saja yang selalu ditunjuk untuk menerima masyarakat yang datang ke Gedung DPRD untuk menyalurkan aspirasinya.

Disamping itu keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat belum semuanya digunakan sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan dimasa mendatang seperti tuntutan/keluhan masyarakat tentang masalah sengketa tanah, fasilitas yang diterima anggota Dewan seperti dana purnabhakti serta tuntutan agar anggota Dewan tidak menghambur-hamburkan uang dengan jalan-jalan keluar daerah dalam bentuk kunjungan kerja atau studi banding belum ditanggapi secara serius oleh anggota DPRD. Dalam hal ini juga kemampuan DPRD Kota Sorong untuk lebih tanggap terhadap kebijakan Perda yang dikeluarkan Eksekutif dan bisa memahami kondisi yang berkembang serta apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang belum berjalan dengan baik.

### **Efektivitas**

Efektivitas disini akan diukur dari apakah tujuan dari Lembaga Legislatif sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta

memberikan layanan dan amanat fungsi yang diembannya. Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan menyangkut kinerja DPRD Kota Sorong khususnya dalam efektivitas tujuan DPRD sebagai Lembaga Legislatif perwakilan masyarakat yang berfungsi dan bertujuan sebagai penyambung aspirasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat fungsi yang diembankannya masih rendah.

Hal ini dapat dilihat dari output atau hasil yang telah diperbuat DPRD periode 2014-2019, Lembaga Legislatif ini belum ada khususnya dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah sebagai salah satu fungsi dari DPRD. Begitupun dalam fungsi pengawasan, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan terlihat DPRD belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati beserta perangkat daerah. Dari keseluruhan Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan oleh DPRD tersebut, tidak ada satu Peraturan Daerah pun yang merupakan Perda inisiatif dari Dewan. Jadi pelaksanaannya ternyata partisipasi aktif Dewan baru terbatas pada proses pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap usulan rancangan yang diajukan oleh pihak Eksekutif

Berdasarkan wawancara dengan informan tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut yang saya ketahui bahwa DPRD menjalankan fungsinya belum baik, mekanisme penyaluran aspirasi belum sesuai prosedur. Begitu juga yang belum yaitu kemandirian DPRD kaitan dengan kesejahteraan anggota sehingga mempengaruhi kebijakan DPRD. Dalam artian kebijakan yang diambil DPRD cenderung bersifat mendukung kebijakan Eksekutif setelah terjadi lobby dan pendekatan Eksekutif “shering Profit” dari rencana Perda yang disyahkan kaitan dengan Perda pembebanan kepada masyarakat dalam rangka perolehan PAD pada era otonomi daerah”. (06 Desember 2016)

Sejalan dengan pendapat tersebut menurut informan dari staf Pemerintah Daerah mengatakan bahwa :

“Belum sesuai dengan prosedur dan mekanisme, serta masih cenderung aspiratif dan membebaskan masyarakat keseluruhan. Kemudian setiap produk Perda yang akan disyahkan dijalankan atau dilaksanakan tidak diuji dan disosialisasi kepada masyarakat”. (15 Desember 2016)

Dari gambaran kedua pendapat tersebut dan hasil observasi di lapangan dapat dikatakan bahwa tingkat keefektifan fungsi DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat di Kota

Sorong masih rendah. Hal ini dapat dilihat belum adanya kemandirian anggota DPRD sehingga belum adanya output yang dihasilkan oleh DPRD, khususnya tentang Perda yang selalu mendukung kebijakan Eksekutif karena pada umumnya inisiatif DPRD masih minim.

Dari uraian di atas untuk Kota Sorong bahwa dari segi akuntabilitas pelaksanaan fungsi DPRD belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya fungsi DPRD dari faktor responsivitas dan efektifitas yang telah dijelaskan di atas, jadi dengan demikian tidak banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa akuntabilitas DPRD Kota Sorong terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, baik itu fungsinya sebagai legislasi, pengawasan dan fungsi regulator konflik.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD**

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD sebagaimana telah dibahas pada bab terdahulu. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada 3 (tiga) faktor utama yang berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Sorong sebagai berikut :

#### **Kelembagaan (Organisasi)**

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan diperoleh data bahwa secara kelembagaan (organisasi), akan diukur dari sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari adanya kantor DPRD yang terdiri dari ruang sekretariat, ruang ketua dan ruang para anggota serta ruang sidang. Begitupun prasarana penunjang seperti mobiler, mobilisasi sebagai penunjang kegiatan anggota dewan masih kurang yang telah disediakan oleh sekretariat daerah, jadi secara umum dari faktor kelembagaan belum dapat menunjang kinerja DPRD.

Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan anggota DPRD bahwa :

“Menurut saya kinerja DPRD secara umum belum dilaksanakan dengan baik, hanya saja fungsi dan hak-hak DPRD yang ada selalu digunakan sebagai alat untuk pemenuhan kesejahteraan anggota DPRD semata serta kepentingan partai politik dari anggota DPRD tersebut”. (12 Desember 2016)

Sedangkan dari organisasi juga sudah terdapat pembagian kerja yang jelas antara ketua, wakil ketua dan anggota. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Begitupun dengan hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang mitra sejajar selama ini berjalan dengan baik karena masing-masing sudah diberikan tugas dan

kewenangannya. Sebagaimana pendapat tersebut di atas salah seorang informan anggota DPRD mengatakan bahwa :

“Yang menjadi kewenangan Ketua, Sekretaris dan anggota DPRD adalah berdasarkan kepada Tatib DPRD dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, jadi tidak ada pembagian kewenangan sebab pimpinan kolektif“. (12 Desember 2016)

Sedangkan dari aspek anggaran dan pembiayaan tidak ada persoalan yang berarti dimana biaya dan kebutuhan Sekretariat DPRD ditanggung oleh Sekretariat Pemerintah Daerah. Begitupun dari segi tunjangan dan honor anggota DPRD sudah jelas. Dengan demikian hal ini membawa pengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi DPRD disamping didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran dan pembiayaan yang tersedia. Sebagaimana dari kedua penjelasan tersebut di atas, maka faktor kelembagaan (organisasi), akan diukur dari :

### **Sarana Dan Prasarana**

Faktor vital yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung kegiatan (kemampuan) anggota Dewan adalah faktor fasilitas sarana dan prasarana. Untuk dapat memperlancar kegiatan anggota dewan, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang baik, dalam arti cukup dalam jumlah efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya. Dan untuk mencapai hasil yang maksimal maka selain pengadaan sarana dan prsarana harus menunjang, juga harus disesuaikan dengan kemampuan personil pemakainya. Untuk Kota Sorong fasilitas sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi anggota Dewan selain belanja rutin pos DPRD maka secara kualitas dan kuantitas belum cukup memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia hanya disesuaikan dengan jabatan, tugas dari masing-masing Anggota Dewan.

Sarana dan Prasarana yang diadakan sebagai pendukung tugas anggota Dewan belum cukup memadai. Dalam hal ini penggunaannya hanya beberapa anggota Dewan yang secara umum dapat menggunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya, keefektifan dan keefisienan tugas masing-masing. Dalam hal ini belum tersedianya sarana dan prasarana seperti rumah dinas Ketua DPRD, kurangnya sarana dan prasarana mobiler ruangan kantor masing-masing komisi, mobilisasi bagi anggota DPRD, dan dalam pengadaan komputer dan telekomunikasi setiap ruangan tersebut belum tersedia. Dari data di atas dapat di lihat bahwa

fasilitas sarana dan prasarana yang diperoleh oleh anggota Dewan belum cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan tugasnya menampung/mengkomodir suara rakyat Kota Sorong .

Namun yang sering terjadi adalah fenomena, bahwa suara rakyat tidak terdengar oleh Dewan bahkan tidak jarang terjadi bahwa anggota Dewan tidak mau tahu dengan rakyat dan bahkan memperkaya diri sendiri yang menikmati kemudahan-kemudahan yang tersedia. Melihat fenomena ini maka unsur sarana dan prasarana yang diterima anggota Dewan tidak cukup sebagai tolak ukur untuk mengukur kestabilan/kemampuan anggota Dewan mengakomodir suara rakyat. Dengan demikian, apabila sarana dan prasarana sebagai indikator dalam lembaga (organisasi) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan yang memiliki tingkat fasilitas sarana dan prasarana yang cukup akan lebih dapat optimal kinerjanya baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya sehingga DPRD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi regulator konflik.

### **Anggaran Dan Pembiayaan Yang Tersedia**

Dari segi anggaran dan pembiayaan yang tersedia Sesuai dengan surat Keputusan Kota Sorong Nomor 337 Tahun 2015 Tentang Penggambaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, bahwa pos untuk DPRD mengalami peningkatan lebih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kenyataannya pada DPRD Kota Sorong disamping dukungan dana telah terpenuhi juga kuantitasnya menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Disayangkan peningkatan ini tidak diimbangi dengan kinerja yang semakin baik. Dalam PP Nomor 110 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan DPRD sebenarnya telah diatur proposi alokasi dana bagi anggota DPRD namun masih saja menciptakan pengeluaran-pengeluaran lain yang belum tentu penting. Maksud PP tersebut berangkali ingin menyerahkan kewenangan dalam penentuan dana oleh DPRD secara otonom, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah, namun telah dimanfaatkan sampai berdampak pada pemborosan anggaran.

Proposi penggunaan dana DPRD meskipun telah ditetapkan dengan merujuk pada PP Nomor 110 Tahun 2015, dalam kenyataannya juga masih ditemukan over budget pada belanja DPRD Kota Sorong . Sedangkan sebagian lagi diakui sudah mengikuti proposi sebagaimana telah ditetapkan dalam PP dimaksud. Untuk mengetahui pembengkakan anggaran yang

dilakukan DPRD Kota Sorong ini dimana proposi dan penetapan pos alokasinya telah menyalahi ketentuan dalam PP dimaksud.

Untuk Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, serta Uang Paket diakui telah sesuai dengan jumlah apabila penentuan dana itu dilakukan mengacu pada PP Nomor 110 Tahun 2015. Hal yang sama juga ditemukan dalam Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Sedangkan Tunjangan Panitia yang terdiri dari Panitia Anggaran diberikan untuk semua anggota Dewan, Panitia Musyawarah untuk 16 (enam belas) orang dan Panitia Khusus untuk 25 (dua puluh lima) orang dengan asumsi 6 (enam) kali kegiatan dalam setahun anggaran. Dari data di atas jelaslah terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi yang diperuntukan bagi pos DPRD. Apabila dilihat dari kondisi keuangan daerah yang diposkan bagi DPRD tersebut, maka sudah seyogyanya DPRD dapat menampung dan mengakomodir suara masyarakat. Dengan kata lain bahwa tidak ada alasan bagi anggota Dewan untuk mengabaikan suara rakyat karena kekurangan dana.

Namun secara nyata fenomena yang terjadi di lapangan adalah cukup kontradiktif dengan kondisi di atas. Sampai dengan tahun 2016 ini, anggota DPRD masih tetap kurang mampu dan terampil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Atau tidak semua anggota Dewan mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota Dewan. Dengan demikian, apabila anggaran dan pembiayaan yang tersedia sebagai indikator dalam lembaga (organisasi) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan yang memiliki tingkat fasilitas anggaran dan pembiayaan yang tersedia cukup tinggi akan lebih dapat optimal kinerjanya baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya sehingga DPRD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi regulator konflik. Namun asumsi semacam ini ternyata tidak berlaku dalam konteks DPRD Kota Sorong, sebagaimana terlihat dalam tabel 10 di atas menunjukkan bahwa makin meningkatnya anggaran dan pembiayaan yang tersedia, tapi kenyataannya kinerja DPRD yang dihasilkan masih rendah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai legislasi, pengawasan dan fungsi regulator konflik.

### **Sumber Daya Manusia**

Menyaukut masalah sumber daya manusia anggota DPRD Kota Sorong berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRD maupun Pemerintah Daerah, secara umum

dapat dikatakan masih rendah. Hal ini akan diukur dari latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang organisasi, politik dan pemerintahan.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD, SLTA serta 5 orang (26,31 %) anggota berpendidikan Tinggi Akademi dan Sarjana. Untuk Fraksi Golkar terdapat 7 orang (87,5 %) anggota yang berpendidikan SLTP dan SLTA dan 1 orang (12,5 %) anggota hanya berpendidikan Tinggi Akademi dan Sarjana. Sedangkan Fraksi PPP semuanya terdapat 6 orang (100 %) anggota yang berpendidikan Tinggi Akademi dan Sarjana. Fraksi Hatnurani rakyat Golkar terdapat 2 orang (40 %) anggota hanya berpendidikan SLTP dan SLTA dan 3 orang hanya (60 %) anggota yang berpendidikan Tinggi Akademi dan Sarjana. Dan Fraksi Reformasi hanya terdapat 4 orang (57,14 %) anggota yang berpendidikan SLTP dan SLTA dan 3 orang (42,86 %) anggota yang berpendidikan Tinggi Akademi dan Sarjana.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan tingkat pendidikan formal pengurus Partai Politik tidak jauh berbeda. Masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak/belum tertarik dan mempunyai kesempatan untuk terjun ke dunia Politik praktis, terutama masuk ke dalam Partai Politik. Dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dari pada apa yang dimiliki oleh pihak Eksekutif, maka secara riil adalah sulit bagi anggota untuk bersaing dengan patnernya tersebut. Padahal pada masalah-masalah tertentu (misalnya pembahasan anggaran, keputusan, kebijakan dan sebagainya), latar belakang yang cukup sangat mendukung kemampuan anggota dalam membuat alternatif yang lebih baik.

Sejumlah informan yang diwawancarai juga mengatakan bahwa selain pendidikan formal yang sangat mendukung kemampuan anggota dalam melaksanakan fungsinya, diperlukan ketekunan anggota untuk menambah pengetahuannya melalui latihan-latihan teknis, penataran/kursus dan informasi melalui buku/media massa. Bentuk pendidikan yang juga mendukung peran anggota DPRD adalah pendidikan non formal yaitu melalui kursus-kursus dan latihan-latihan baik sesudah dan sebelum menjadi anggota DPRD. Tingginya jumlah anggota DPRD yang sering mengikuti kursus dan latihan ini disebabkan sebagian besar mereka adalah anggota Pegawai Negeri/Pejabat, Pensiunan, ABRI/Purnawirawan serta aktifis Organisasi. Lebih-lebih Fraksi ABRI memang diadakan kursus/latihan selama 6 bulan sebelum mereka menjadi anggota DPRD. Demikian juga dari Fraksi Golongan Karya dan Fraksi PDI-P bekerja di Pemerintah Daerah atau mantan Pejabat.

### **Pengalaman Di Bidang Organisasi, Politik Dan Pemerintahan**

Bentuk pendidikan informal yang berhubungan erat dengan dunia Politik praktis adalah masa kerja dan pengalaman, karena melalui masa kerja dan pengalaman ini diharapkan anggota DPRD dapat lebih tanggap memahami permasalahan yang dihadapi. Pada kenyataannya terdapat 25 orang (55,56 %) anggota yang memiliki pengalaman yang banyak bersentuhan dengan Politik yaitu mereka yang berlatar belakang pekerjaan sebagai anggota DPRD, Pegawai Negeri, ABRI/Purnawirawan/Pensiunan dan mahasiswa. Yang berpengalaman kurang bersentuhan dengan Politik dan Pemerintahan yaitu: mereka yang berlatar belakang pekerjaannya Pegawai Swasta/ Pengusaha dan Petani sebanyak 18 orang (40,00 %) anggota sedangkan yang memiliki pengalaman dalam anggota DPRD hanya ada 2 orang (4,44 %) anggota.

Pada Fraksi PPP terdapat 1 (satu) orang termasuk tipe wali karena dia adalah termasuk Ketua DPW dan lebih dari itu ia telah berulang kali menjadi anggota DPRD dan 2 (dua) orang termasuk tipe partisipan yang orientasinya adalah organisasi politik, 1 (satu) orang yang bertipe utusan serta untuk 2 (dua) orang yang bertipe Eksekutif.

Pada Fraksi Reformasi terdapat 4 (empat) orang bertipe partisipan karena ke empat anggota ini figur yang dianggap sebagai penuntun, pandangannya sangat diperhatikan baik oleh para anggota maupun pihak Eksekutif. Hal ini disebabkan ke empat orang ini di lihat dari intelektualitas dan ekonominya termasuk yang mapan untuk itu induk organisasi sangat membutuhkannya dan 2 (dua) orang anggota dari Fraksi ini bertipe utusan karena merupakan utusan dari organisasi pemuda dan wanita yang secara implisit bernaung di bawah bendera reformasi serta 1 (satu) orang anggota bertipe wali. Pada Fraksi PDI-P terdapat 3 (tiga) orang anggota yang bertipe wali karena ia adalah Ketua DPC PDI-P dan sekaligus menjadi Ketua Fraksi dan lebih dari itu ia memiliki pandangan yang luas dan dibidang ekonominya cukup mapan. Dan 12 (dua belas) orang anggotanya bertipe partisipan dan 2 (dua) orang anggota merupakan tipe utusan serta 2 (dua) orang anggotanya merupakan tipe Eksekutif.

Pada Fraksi Golkar terdapat 1 (satu) orang anggota termasuk dalam tipe wali karena ia adalah Ketua DPW dan ia sudah pernah menjadi anggota DPRD dan 2 (dua) orang anggota termasuk tipe partisipan yang orientasinya adalah organisasi politik, 3 (tiga) orang anggota termasuk tipe utusan serta 2 (dua) orang anggotanya merupakan tipe Eksekutif. Pada Fraksi Golkar ada 4 (empat) orang anggota merupakan tipe utusan karena mereka diangkat, diutus di DPRD untuk membawa misi tertentu sebagai realisasi dwi fungsi ABRI yaitu sebagai stabilisator dan dinamisator dalam lembaga ini dan 1 (satu) orang anggota merupakan tipe Eksekutif.



Disamping pendidikan formal, semua anggota legislatif daerah juga dibekali dengan pendidikan non formal yaitu melalui kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh partainya masing-masing. Pendidikan non formal ini dapat menunjang anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlebih lagi bagi anggota Dewan yang memiliki pendidikan formal yang terbatas, sehingga harus dilengkapi dengan pendidikan non formal yang memadai. Kenyataan yang terjadi kinerja DPRD yang dihasilkan masih rendah baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi regulator konlik.

### **Informasi**

Informasi adalah data yang tersusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikemukakan pada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat suatu keputusan. Informasi yang salah bisa menyesatkan, kita bisa salah mengambil sikap, salah menganalisa sehingga salah pula dalam mengambil keputusan. Memang informasi langsung atau tidak langsung mempengaruhi hidup kita, cara pandang, cara berfikir dan cara bertindak. Hal yang penting dalam topik ini adalah terlambatnya anggota Legislatif dalam memperoleh informasi yang diperlukan dibandingkan dengan pihak Eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi sebab pihak Eksekutiflah yang bergelut dengan masalah kenegaraan sehari-hari.

Selain itu untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi jauh lebih sulit dibandingkan dengan pihak Eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam Lembaga Legislatif sehingga perlu adanya bargaining para anggota/kelompok. Berbicara tentang informasi, tidak pernah ada informasi yang bersifat netral. Suatu informasi selalu diciptakan berkaitan dengan konteks pola pikir tertentu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan, baik yang bersifat nasional, organisasi maupun kebutuhan personal. Informasi tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Penilaian seperti itu hanya dibuat oleh pemakai informasi yang banyak bergantung pada pengetahuan dan pola pandang dari masing-masing.

### **Sumber Informasi Yang Digunakan**

Dari hasil observasi ternyata informasi yang digunakan DPRD cukup banyak tersedia, baik itu informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung datang ke gedung DPRD maupun dalam bentuk surat atau pengiriman delegasi. Hal ini dapat dilihat dari sumber informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD dari media cetak seperti koran lokal dan buletin lokal yang menyangkut bidang tugas dan mendukung pelaksanaan fungsi

DPRD. Disamping itu anggota legislatif juga aktif dalam mencari dan menggali informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang informan anggota DPRD bahwa :

“Usaha DPRD memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi DPRD bersumber dari informasi struktural partai, masyarakat melalui LSM atau perorangan dan melalui informasi media cetak maupun elektronik selanjutnya atas hasil pantauan Dewan baik secara kelembagaan maupun perorangan”. (12 Desember 2016)

Senada dengan pendapat tersebut di atas dikatakan pula oleh seorang informan tokoh pemuda bahwa :

“Akses informasi DPRD kepada masyarakat masih sebatas informasi melalui media massa yang cenderung belum obyektif dalam pemberitaan. Bila melalui jaringan internet jelas belum ada, paling jika akses info ada melalui kunjungan langsung mengadakan pertemuan resmi forum Kecamatan maupun Desa atau mungkin akses melalui Partai Politik masing-masing”. (06 Desember 2016)

Dari hasil observasi, ternyata informasi yang digunakan oleh DPRD masih sebatas melalui media massa dan melalui informasi struktural partai, padahal saat ini rakyat Indonesia sudah dapat menggunakan informasi yang lebih cepat dan canggih yaitu melalui jaringan internet. Dengan demikian, apabila informasi yang digunakan dijadikan sebagai indikator dalam proses pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan dalam informasi yang digunakan masih belum memadai. Apabila hubungan antara informasi yang digunakan dengan kinerja anggota legislatif tersebut merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin cepat dan canggihnya informasi yang digunakan semakin tinggi pula pengaruh kinerja anggota Dewan dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi regulator konflik.

### **Keterbukaan Menerima Dan Menyampaikan Informasi**

Dari segi keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi sudah cukup baik, ini memang dapat dibuktikan karena Lembaga Legislatif pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dan dialog dalam menerima dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang informan anggota DPRD bahwa :

“DPRD dalam menerima informasi dari masyarakat pada umumnya telah membuka selebar-lebarnya untuk menampung informasi karena sumber informasi tersebut akan dapat mempengaruhi suatu kebijakan”. (12 Desember 2016)

### **Intensitas Dalam Menyerap informasi**

Dari segi intensitas dalam menyerap informasi dari masyarakat masih belum baik karena DPRD dalam menyerap informasi dari masyarakat masih tergantung pada individu Dewan masing-masing dan masih melihat kondisi yang ada untuk disampaikan pada pimpinan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang informan tokoh masyarakat bahwa :

“DPRD dalam menyerap informasi dari masyarakat belum efektif karena sifatnya hanya menunggu dan jika melalui mail box cenderung tidak edukatif. Jarang DPRD langsung turun mengadakan kunjungan kerja kekecamatan dan desa mencari informasi secara formal kedinasan. Kemudian jika melalui media massa cenderung kurang obyektif, enggan memberitahu jika tidak ada imbalan langsung baik dari masyarakat maupun DPRD”. (06 Desember 2016)

Khususnya dilihat dari sumber informasi aktif dari masyarakat, hal ini ditinjau dari banyaknya pengaduan yang masuk. Disamping itu secara umum dukungan media lokal terhadap pemberdayaan DPRD sebagai lembaga legislatif perwakilan masyarakat di daerah yang sering juga diekspos dan ini bisa menjadi pembeding dan masukan bagi DPRD. Penampungan informasi sangat tergantung pada social control masyarakat, dimana jika tingkat keperdulannya tinggi maka tinggal diperlukan tindak lanjut berbentuk keputusan yang dapat diterima dan berlaku umum. Sebaliknya jika pemahaman akan hak-hak rakyat masih relatif masih kurang dapat dikembangkan melalui penciptaan ruang agar informasi itu dapat tersalurkan. Berbagai metode dapat dikembangkan baik antar individu maupun melalui kelompok dengan proyeksi intensitas dalam penyerapan informasi itu akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rumusan kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah hendaknya diketahui atau diinformasikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya (Sangkek, Y., Amiruddin, A., & Purnomo, A. 2017)

Dengan demikian informasi yang ada selama ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki validitas yang tinggi karena informasi yang diperoleh belum tentu sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi dan informasi dari masyarakat maupun LSM tersebut belum tentu benar, untuk itu diperlukan kerja keras anggota

Dewan untuk aktif mencari sumber informasi lain yang lebih tepat dan akurat sehingga intensitas dalam menyerap informasi yang belum relevan dan belum memadai tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja anggota Dewan dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi regulator konflik.

## **SIMPULAN**

Secara langsung pengimplementasian hak-hak dan fungsi Dewan selama ini yang berat sebelah atau tidak berimbang diantar ketiga fungsi besar yang dimiliki, baik dalam melakukan pengawasan, anggaran maupun legislasi, memberikan dampak buruk terhadap hubungannya dengan Eksekutif dan stabilitas politik secara menyeluruh. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran baru yang bersifat terobosan dan progresif agar dapat memberikan solusi yang tuntas dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak memberikan implikasi buruk yang lebih luas terhadap eksistensi penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan juga pada masa mendatang. Dari perpektif di atas, serta memperhatikan secara khusus analisa data dan pembahasan terhadap variabel dan indikator yang mempengaruhi berdasarkan analisa dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kota Sorong hingga saat ini belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bernardin, Jhon, and Russel, E. A. Joyce, 1998, *Human Resource Management : An Experiential Aproach*.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Makalah dalam Seminar Sehari : *Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2001, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.
- Echols, John M, and Shadily, Hassan, 1992, *An English-Indonesian Dictionary (Kamus Inggris Indonesia)*, PT Gramedia, Jakarta.
- Gomes, Faustino Cardoso, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Gaffar, Afan, 2000, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huntington, P. Samuel, and Nelson, Joan, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Terjemahan), S. Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imawan, Riswandha, 1993, *Faktor-Faktor Yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Imawan, Riswandha, 2000, *Agenda Politik dan Ekonomi Dalam Format Reformasi Menuju Terbentuknya Masyarakat Madani, Dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, dan Subando, Margono, Agus, 1998, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Keban, Yeremias, T, 1995, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, Yogyakarta, MAP-UGM.
- Moleong, Lexy J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Mustopadidjaja, 2000, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul 3 dari 5)*, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN-BPKP.
- Nawawi, Hadari, 1992, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Press, Yogyakarta.
- Prawirosentono, Suyudi, 1992, *Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, BPFE, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Riwo Kaho, Josef, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan)*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sangkek, Y., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2017). Pengaruh Otonomi Khusus terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kota Sorong. *Gradual*, 6(2), 54-65.
- Siagian, P. Sondang, 2000, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Syamsi, Ibnu, 1994, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhartono, dkk, 2000, *Parlemen Desa, Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1983, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sutrisno, Poltak, 2001, *BPS (Badan Pusat Statistik) Deli Serdang Dalam Angka 2001 Kabupaten Deli Serdang*.
- Thoha, Miftah, 1989, *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*, Rajawali, Jakarta.
- Zauhar, Soesilo, 1996, *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koran Harian/Mingguan Media Deli Serdang (Minggu II/5/2003).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
- Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 27/KEP/ Tahun 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 171/2512//K/1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 171/064/K Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.